

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

(Skripsi)

Oleh :

**MAHGRI BI ANJAS ROMADHON
NPM. 1816021041**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Oleh

Mahgribi Anjas Romadhon

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025, persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 40%, artinya kondisi dari Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan perannya belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan dengan tiga tahapan didalamnya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dalam tahap penyadaran telah dilaksanakan terhadap PKK, Posyandu, dan LPM. Kemudian untuk tahap pengkapasitasan dilakukan kepada PKK dan Posyandu tetapi belum sepenuhnya dilakukan dan belum menyeluruh ke semua kelurahan. Untuk pendayagunaan telah dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat atau Lomba Kelurahan terhadap PKK, Posyandu, dan LPM tetapi belum sepenuhnya dilakukan dan belum menyeluruh ke semua kelurahan. Sedangkan Karang Taruna belum dilaksanakan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum optimal.

Kata kunci : Upaya, Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

ABSTRACT

THE EFFORT OF BANDAR LAMPUNG COMMUNITY EMPOWERMENT DEPARTMENT IN OPTIMIZING THE ROLE OF KELURAHAN COMMUNITY INSTITUTIONS

By

Mahgribi Anjas Romadhon

Based on the data compiled by the Bandar Lampung City Community Empowerment Service which is listed in the Strategic Plan of the Bandar Lampung City Community Empowerment Service for 2021-2025, the percentage of community institutions that are active in community empowerment at the end of 2020 is 40%, meaning that the condition of the community institutions in the role of the kelurahan level has not been optimal. Based on these problems, the purpose of this research is to find out how the efforts of the Bandar Lampung City Community Empowerment Service in optimizing the role of Kelurahan Community Institutions. The theory used is the theory of empowerment with three stages in it, namely awareness, capacity, and utilization. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the Bandar Lampung City Community Empowerment Service carries out empowerment activities for Kelurahan Community Institutions. In the awareness stage, PKK, Posyandu, and LPM have been carried out. Then for the capacity building stage, it was carried out for PKK and Posyandu but it had not been fully carried out and had not been fully implemented in all urban villages. For utilization, it has been carried out through the Community Service Month of Mutual Cooperation or Village Competition against PKK, Posyandu, and LPM but it has not been fully implemented and has not been comprehensively applied to all urban villages. Meanwhile, Karang Taruna empowerment has not yet been implemented. Efforts to empower Village Community Institutions carried out by the Bandar Lampung City Community Empowerment Service have not been optimal.

Keywords: Efforts, Empowerment, Village Community Institutions.

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Oleh

MAHGRI BI ANJAS ROMADHON

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul : UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Nama Mahasiswa : Mahgribi Anjas Romadhon

No Pokok Mahasiswa : 1816021041

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos, M.I.P
NIP. 196801121998021001

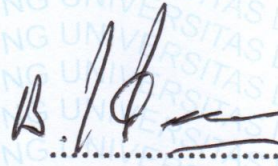
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 19611218198902100

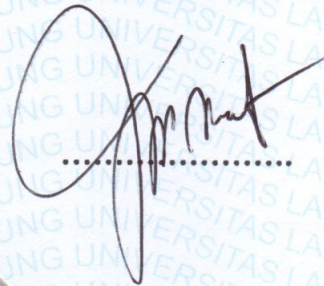
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos, M.IP.



Penguji : Darmawan Purba, S.IP, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 April 2022

Jembuat Pernyataan



Indagribi Anjas Romadhon
NPM. 1816021041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mahgribi Anjas Romadhon dengan nama panggilan Anjas, anak ke-2 (kedua) dari dua bersaudara. Dilahirkan di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 November 2000 dari pasangan Bapak Jaswadi dengan Ibu Endang Sekti Lestari. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak yaitu TK Tunas Karya Kota Pagar Alam pada tahun 2004 dan lulus di tahun 2006.

Pendidikan sekolah dasar penulis selesaikan di SD Negeri 71 Kota Pagar Alam pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Kota Pagar Alam pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2018.

Tahun 2018 penulis berhasil lulus dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani pendidikan Strata 1 (S1) penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Tahun 2018 penulis mengikuti kegiatan organisasi kampus yaitu menjadi Korps Muda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung dan Laskar Muda UKMF Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis juga mengikuti magang di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Tahun 2019 penulis kemudian melanjutkan kegiatan organisasi kampus dengan menjadi Staff Ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung dan Staff UKMF Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, selain itu penulis juga bergabung

menjadi anggota Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) jurusan Ilmu Pemerintahan. Tahun 2020 penulis diberikan kepercayaan menjadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UKMF Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Tahun 2021 penulis terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung.

Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Universitas Lampung periode 1 tahun 2020 selama 40 hari di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis juga mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021 selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”
(QS. Ali ‘Imran (3) : 173)

“Bukan ingin menjadi baik dari orang lain, tapi aku hanya ingin diriku lebih baik
dari diriku yang dulu”
(Ali bin Abi Thalib)

“Menedukasi pikiran tanpa menedukasi hati sama dengan tak menedukasi apa-
apa”
(Aristoteles)

“Hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten”
(Mahgribi Anjas Romadhon)

PERSEMBAHAN



Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabat dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan karya ini kepada sosok yang luar biasa :

“Ibu dan Bapak Tercinta”

Endang Sekti Lestari & Jaswadi (Alm)

Terima kasih atas perjuangannya selama ini dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan disetiap kondisi, disetiap waktu. Terima kasih telah menjadi motivator kehidupan dalam mengarungi proses perjalanan hidup di dunia ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi keberkahan bagi ibu dimanapun berada dan memberikan tempat terbaik bagi bapak yang kelak bisa kembali bertemu dan berkumpul di surga

Terima kasih untuk semua orang yang telah mendoakan dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Dalam Mengoptimalkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita kelak mendapatkan syafa’atnya di akhir zaman.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang luar biasa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki semoga bisa menjadi karya yang bermanfaat khususnya bagi kebutuhan ilmu pengetahuan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penulis berkuliah juga dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan, dan sarannya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Penguji Utama skripsi. Terima kasih atas semua saran, masukan, dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang ibu berikan selama penulis menjalani pendidikan di kampus.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan diajarkan.
8. Kedua orang tuaku. Ibu Endang Sekti Lestari dan Bapak Jaswadi (Alm). Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu atas semua bimbingan, motivasi, dan kasih sayang disetiap waktu, semoga selalu diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak atas semua dukungan, bimbingan dan kasih sayang yang pernah diberikan, semoga bapak tenang disana, diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT dan kelak bisa kembali bertemu di surga.
9. Keluargaku. Mbak Vivi Puspa Indria, Mas Waluyo, Adika Saga, serta keluarga besar yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
10. Seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan saat menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
11. Seluruh informan penelitian. Terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman terbaik di kampus. Haridotama, Helmi, Fadil, Gilang, Redo, Salsabila, Hani, Tania, Adelia. Orang-orang yang paling tahu kehidupan penulis di kampus, orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan penulis. Terima kasih atas semua bantuan, semangat, dan motivasi yang pernah diberikan.
13. Teman-teman “Kance” Pagar Alam di Unila. Juan, Zizi, Eni, Gita, Ibdatin, Meilia, Nanda, Nahliya, Okta, Estherina, Yuk Cici, Kak Gito, Kak Aldo, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih kebersamaan dan bantuannya selama berada di Lampung.

14. Teman-teman seangkatan jurusan Ilmu Pemerintahan. Robby, Arif, Bambang, Candra, Yoga, Nendi, Fran, Ardi, Robi, Sendy, Bernando, Taufik, Agung, Ferdi, Riski, David, Kevin, Ananda, Hafiz, Arben, Aul, Galih, Jaya, Rahmando, Vicki, Tedi, Algy, Dian, Fitriana, Isnia, Nurotul, Tiara, Adis, Aisy, Ajeng, Ayu Nandini, Ayu Safitri, Destia, Dhena, Diana, Hesti, Lili, Mei, Nida, Nikita, Rafita, Ririn, Riska, Sofia, Tasya, Tharesa, Tika, Wanda, Widia Suryani, Widya Hadi, Yani, Apriani, Bella, Fera dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan.
15. Abang dan Mbak Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan.
16. Teman-teman Pimpinan FSPI FISIP UNILA 2020. Panji, Wahyu, Herry, Fachrezi, Berta, Amin, Risdan, Ani, Ana, Arda, Diah, Dina, Dinda, Icha, Irma, Rika, Urba. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam mengajak kebaikan.
17. Teman-teman seperjuangan LDK Unila. Umar, Hilmy, Adib, Fajar, Zulkri, Ikhsan, Rifani, Rifai, Taufik, Amiza, Rendi, Koen, Bagas, Zidan, Muzakir, Dendi, Amir, Hafiz dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan dan pengingat untuk selalu berjuang dalam kebaikan dan kebenaran dimanapun berada.
18. Abang-abang Senior FISIP. Bang Sulaiman, Bang Irfan, Bang Hikmawan, Bang Syarif, Bang Handrian, Bang Amri dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bimbingan yang telah diberikan.
19. Teman-teman DPM U KBM UNILA 2021. Kak Abdi, Kak Rendi, Kak Dedi, Kak Bayu, Kak Reksa, Kak Ronaldo, Kak Solikhin, Kak Ikrom, Kak Adin, Kak Guntur, Pijar, Ihsan, Syarif, Mbak Atika, Mbak Naura, Mbak Valennisa, Mbak Diyah, Mbak Indah, Salma, Novita, Nadiyah, Meli, Vina dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan bantuan yang pernah diberikan.
20. Teman-teman Korps Muda BEM U KBM UNILA 2018. Aprizal, Rifqy, Robi, Ulwan, Hanifah, Pilar, Yoke, Yuanira, Adit, Chiesa, Irvan, Rahman, Rama, Dani, Saep, Ajeng, Asri, Mita, Sonia, Nadia, Rani, Rezka, Tinar,

Witri dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama ini.

21. Kakak-Kakak dan Teman-teman BEM U KBM UNILA 2019. Kak Fajar, Kak Hadiyan, Kak Berly, Kak Raka, Kak Randy, Kak Bayu, Mbak Zulaikha, Mbak Inas, Merli, Asha, Baihaki, Udin, Gagah, Kak Xandes, Lovia dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.
22. Adik-adik tingkat. Hendra, Rizki, Ridho, Ebe dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan.
23. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan penulis, yang telah mendoakan kebaikan bagi penulis. Terima kasih.

Bandar Lampung, 11 April 2022

Mahgribi Anjas Romadhon

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Tentang Upaya	12
2.2 Tinjauan Pemberdayaan	12
2.2.1 Definisi Pemberdayaan	12
2.2.2 Tahapan Pemberdayaan	13
2.3 Tinjauan Tentang Optimal	14
2.4 Tinjauan Tentang Peran	15
2.5 Tinjauan Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	15
2.6 Kerangka Pikir	17
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Tipe Penelitian	20
3.2 Lokasi Penelitian.....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Informan Penelitian.....	23
3.5 Jenis Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Pengolahan Data	29
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
3.9 Teknik Validasi Data.....	31
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	33
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	34

4.2.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	34
4.2.2 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	35
4.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	37
4.2.4 Nama dan Struktur Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	38
4.2.5 Visi Misi Kota Bandar Lampung.....	40
4.2.6 Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	41
4.3 Gambaran Umum Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat	43
4.4 Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu	44
4.5 Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur.....	45
4.6 Gambaran Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	46
4.7 Gambaran Umum Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	47
4.8 Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	48
4.9 Gambaran Umum Karang Taruna.....	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Pembahasan Penelitian.....	54
5.1.1 Penyadaran.....	54
5.1.2 Pengkapasitasan	72
5.1.3 Pendayagunaan	91
5.2 Hasil Pembahasan Penelitian	107
5.2.1 Penyadaran.....	107
5.2.2 Pengkapasitasan	108
5.2.3 Pendayagunaan	110
5.3 Hambatan Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.....	113
VI. SIMPULAN DAN SARAN	117
6.1 Simpulan	117
6.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Keaktifan dan Permasalahan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Bandar Lampung	6
3.2 Daftar Informan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	24
3.3 Daftar Informan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.....	25
4.4 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	37
4.5 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	38
4.6 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	41
5.7 Program Kerja Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya	68
5.8 Program Kerja Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya	75
5.9 Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan.....	93
5.10 Triangulasi Data Penelitian	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	19
5.2 Pembinaan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	57
5.3 Materi Pembinaan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	58
5.4 Materi Pembinaan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	59
5.5 Presensi Kehadiran Pembinaan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	61
5.6 Pembinaan Pokjanal Posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	63
5.7 Materi Pembinaan Pokjanal Posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	64
5.8 Presensi Kehadiran Pembinaan Pokjanal Posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	65
5.9 Materi Pembinaan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	76
5.10 Lomba Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021	78
5.11 Kelurahan Susunan Baru Juara 1 Lomba Kelurahan Tahun 2021	80
5.12 Pembuatan Sabun Minyak Jelantah Oleh PKK Kelurahan Susunan Baru	81
5.13 Susunan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu	85
5.14 Materi Pembinaan Pokjanal Posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	86
5.15 Pembinaan Posyandu Kelurahan Susunan Baru	87
5.16 Lomba Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021	94
5.17 Peserta Lomba Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021	96
5.18 Kegiatan Posyandu di Kelurahan Susunan Baru	99

DAFTAR SINGKATAN

BBGRM	: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Dinas PMK	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Kabid	: Kepala Bidang
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
Kasi	: Kepala Seksi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LKD	: Lembaga Kemasyarakatan Desa
LKMK	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pokja	: Kelompok Kerja
Pokjanal	: Kelompok Kerja Operasional
Pokmas	: Kelompok Masyarakat
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pemerintah
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Adapun tujuan diberlakukannya otonomi daerah tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan umum. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh masyarakat. Kegagalan tersebut terjadi karena dalam proses perencanaan pembangunan, pandangan hanya berdasarkan perspektif dari atas dalam hal ini yaitu Pemerintah, sedangkan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyampaian aspirasi pembangunan.

Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah dalam menjalankan proses

Pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan dan latar belakang berbeda. Untuk mencapai tujuan pembangunan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Pembangunan tidak akan berjalan apabila komponen-komponen dalam tata pemerintahan yaitu masyarakat, Pemerintah, dan swasta tidak berfungsi dengan baik. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah pembangunan, ketika masyarakat berperan aktif dalam pembangunan maka akan diperoleh hasil pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, begitupun sebaliknya. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka diberikan hak otonomi kepada tiap-tiap daerah untuk mengurus segala urusan berdasarkan kebutuhan masing-masing.

Daerah yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas bagi perencanaan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat setempat, karena setiap daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menyesuaikan dengan keterbutuhan masyarakat setempat yang tentunya akan berbeda dengan keterbutuhan masyarakat di daerah lainnya. Sehingga masing-masing daerah memiliki fokus pembangunan dengan sasaran yang tepat, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal terpenting dalam sasaran pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat yaitu di tingkat Desa/Kelurahan karena di lingkup tersebut pembangunan menyentuh masyarakat secara langsung.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kelurahan). Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah membantu tugas Camat dalam hal melaksanakan kegiatan

pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pembangunan di tingkat Kelurahan, maka perlu mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dimana kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sumber daya manusia yang terampil dan inovatif dapat mengelola pembangunan yang berkesinambungan sehingga dapat memanfaatkan dan memperbaiki segala potensi yang ada. Pengoptimalan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dengan dibantu oleh mitra kerja yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang isinya adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya Disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Peraturan tersebut juga mengikat bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan karena disebutkan di Pasal 14 ayat 1 bahwa pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan. *Mutatis mutandis* menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 bisa dijelaskan bahwa pada dasarnya sebuah aturan memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat dimana pelayanan yang kemudian diusahakan dengan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah

Desa/Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan suatu tugas yang cukup berat bagi Pemerintah, karena jumlah penduduk yang terus semakin banyak setiap tahunnya dan juga masyarakat yang semakin dinamis, sedangkan disisi lain jumlah aparatur pemerintah yang terbatas, maka pemerintah dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti LPM, RT, Karang Taruna dan PKK (Rauf, Munaf, 2015 : 10).

Di Kota Bandar Lampung sendiri, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025 kondisi dari Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan peran dan kualitasnya belum optimal. Hal itu didasarkan pada data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2025. Dari data tersebut, persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 40%. Persentase tersebut dilihat dari persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam usaha pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu terdiri dari RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di 20 Kecamatan, dan 126 Kelurahan di Kota Bandar Lampung dimana data yang tertera tersebut terdapat 146 kelompok PKK, 146 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, keaktifan Karang Taruna belum ada, untuk RT dan RW tidak terdapat data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat karena menjadi kewenangan Lurah untuk melakukan pemberdayaan. Sementara itu untuk jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu Pos Pelayanan Terpadu belum masuk ke indikator perhitungan di tahun 2020, tetapi masuk ke dalam

program lain yaitu pembinaan Pokjanal Posyandu yang mencantumkan data keaktifan 704 Posyandu aktif di 126 Kelurahan.

Jika mengacu ke data tersebut, maka bisa dikatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah PKK, LPM, Posyandu, dan Karang Taruna. Dari keempat jenis Lembaga Kemasyarakatan tersebut yang belum aktif yaitu Karang Taruna. Meskipun untuk PKK, LPM, dan Posyandu bisa dikatakan aktif, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung tetap melaksanakan pemberdayaan, hal tersebut karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut, sehingga tujuan dilaksanakan pemberdayaan tersebut adalah untuk memperkuat lagi peran dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut. Adapun rincian permasalahan yang masih terdapat didalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Keaktifan dan Permasalahan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Keaktifan (Kelurahan)	Permasalahan
PKK	126 Kelurahan	Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan kader PKK Kelurahan mengenai program-program yang digalakkan tim PKK Kota Bandar Lampung
Posyandu	126 Kelurahan	Masalah pemahaman tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu terutama dalam mengatasi masalah stunting yaitu kekurangan gizi pada anak-anak sampai usia dewasa.
LPM	126 Kelurahan	- Tidak adanya anggaran yang jelas baik dari APBN maupun APBD dalam menunjang program-program LPM. - Asosiasi LPM tingkat Propinsi dan Kabupaten belum menampakkan dirinya sebagai lembaga yang patut diperhitungkan dalam mengisi pembangunan terutama dalam menggerakkan masyarakat kearah positif. - Terbentuknya LPM di kelurahan sering tidak aspiratif bahkan antara ketua LPM dan Lurah tidak ada koordinasi. - Terkadang tidak ada kerjasama di internal LPM.
Karang taruna	Tidak ada data	Belum dilaksanakan pemberdayaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Sumber : (Diolah oleh Peneliti dari Laporan Kegiatan Pembinaan LPM Tahun 2019 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021)

Menjadi sebuah kewajiban dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 13 Ayat 3 bahwa “Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa”. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dan diakui oleh Pemerintah, harus dilakukan pemberdayaan seperti membuat peraturan-peraturan dalam bentuk pedoman teknis, pedoman pelaksanaan, penyuluhan, sosialisasi peraturan-peraturan, pertemuan rutin, memberikan buku pedoman, dan bentuk pembinaan lainnya (Rauf, Munaf, 2015 : 5).

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti juga membandingkan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan bahan referensi dan rujukan didalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Andy Sofian Sinuhaji pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo” menggunakan metode kualitatif dengan analisa data secara induktif, pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, teori yang digunakan adalah teori peranan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, terdapat faktor-faktor yang mendasari peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo dalam

meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa yaitu faktor pendukung yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah, penanaman kesadaran pegawai, dan faktor sosial budaya, sedangkan faktor penghambatnya adalah kekurangan SDM, kekurangan anggaran, dan kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saadah pada tahun 2021 dengan judul “Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa” menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, data didapatkan dari wawancara dan observasi, teori yang digunakan adalah teori peranan, hasil dari penelitian menunjukkan peran pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset Desa dari tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban berjalan cukup baik, walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ruth Agnesia Sembiring pada tahun 2021 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas” menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen, hasil penelitian menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalankan perannya dalam *enabling* dan *empowering* kepada masyarakat, sementara *protecting* masih lemah.
4. Jurnal yang ditulis oleh Cici Krisnawati pada tahun 2017 dengan judul “Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambang Tahun 2010-2015” menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, hasil dari penelitian adalah penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara sosialisasi program dan kegiatan, penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas manajemen, pendampingan, pengendalian, dan pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat, minimnya pengembangan jaringan antar sesama lembaga, dan minimnya pengawasan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Maryatun dan Lasa HS dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus : Kecamatan Turi dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman) menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian adalah proses pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelompok informasi masyarakat di Kecamatan Turi dan Kecamatan Gamping yaitu melalui tahapan memberikan penyadaran akan pentingnya informasi, pengkapasitasan, pemberian daya, membuat rencana aksi dan implementasi, melakukan evaluasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji dan membahas bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang kedudukannya sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dalam usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?
2. Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam upaya mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Mengetahui apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam upaya mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi, pemikiran, informasi, dan rujukan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan dan juga menambah pengetahuan berkaitan tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, agar bisa menghasilkan inovasi-inovasi penelitian yang lain kedepan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan, bacaan maupun evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung agar kedepan bisa lebih baik lagi dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui pembinaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Upaya

Menurut Haryanto dalam (Firda, 2021 : 4) Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Upaya adalah bagian dari peran yang harus dilakukan oleh seseorang. Menurut Baskoro dalam (Firda, 2021 : 4) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Menurut Firda (2021 : 4) Upaya adalah peran atau usaha yang dilakukan seseorang secara masuk akal untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah direncanakan bersama. Upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memecahkan masalah agar dapat mencapai kesejahteraan.

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan diartikan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood dalam Mardikanto, 2017 : 26). Keberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dalam (Mardikanto, 2017 : 26) adalah

kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Mardikanto dalam (Anggraini dan Djumiarti) Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku di semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Sumaryadi dalam (Anggraini dan Djumiarti) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan.

2.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowiyoto dalam (Wrihatnolo, 2007) sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran, memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari keterpurukan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan. Pada tahap ini pihak yang memberdayakan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memahami potensi yang dimiliki.
2. Tahap Pengkapasitasan, memampukan masyarakat agar memiliki keterampilan untuk mengambil peluang yang diberikan

dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang memiliki tujuan *lifeskill*. Pengkapasitasan meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3. Tahap Pendayagunaan, tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan sebelumnya. Pada tahap ini akan diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

2.3 Tinjauan Tentang Optimal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimal adalah terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya).

Menurut Poerdwadarminta dalam (Saadah, 2021 : 13) Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga banyak diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi dalam (Saadah, 2021 : 13) Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Menurut Saadah (2021 : 13) bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2.4 Tinjauan Tentang Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang juga mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut juga berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran dapat menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Dwi Narwoko, 2004:138).

Menurut Margono Slamet (1985:15) Peranan adalah mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1987:220), menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

2.5 Tinjauan Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang isinya adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang selanjutnya Disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Peraturan tersebut juga mengikat bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan karena disebutkan di Pasal 14 ayat 1 bahwa pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan, *mutatis mutandis* menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 adalah asas yang menyatakan bahwa “pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak”. Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat dimana pelayanan yang kemudian diusahakan dengan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Menurut Wasistiono (2004:1) Lembaga Kemasyarakatan pada hakekatnya dapat diartikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai organisasi sosial dan sebagai *entity social*. Lembaga Kemasyarakatan menurut Admosudirdjo (1982:37) dalam aktivitasnya ikut membantu menjalankan fungsi pemerintah, dengan sendirinya Lembaga Kemasyarakatan akan menjalankan fungsi administrasi, yang dalam hal ini adalah administrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Tugas dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, Pos Pelayanan Terpadu membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

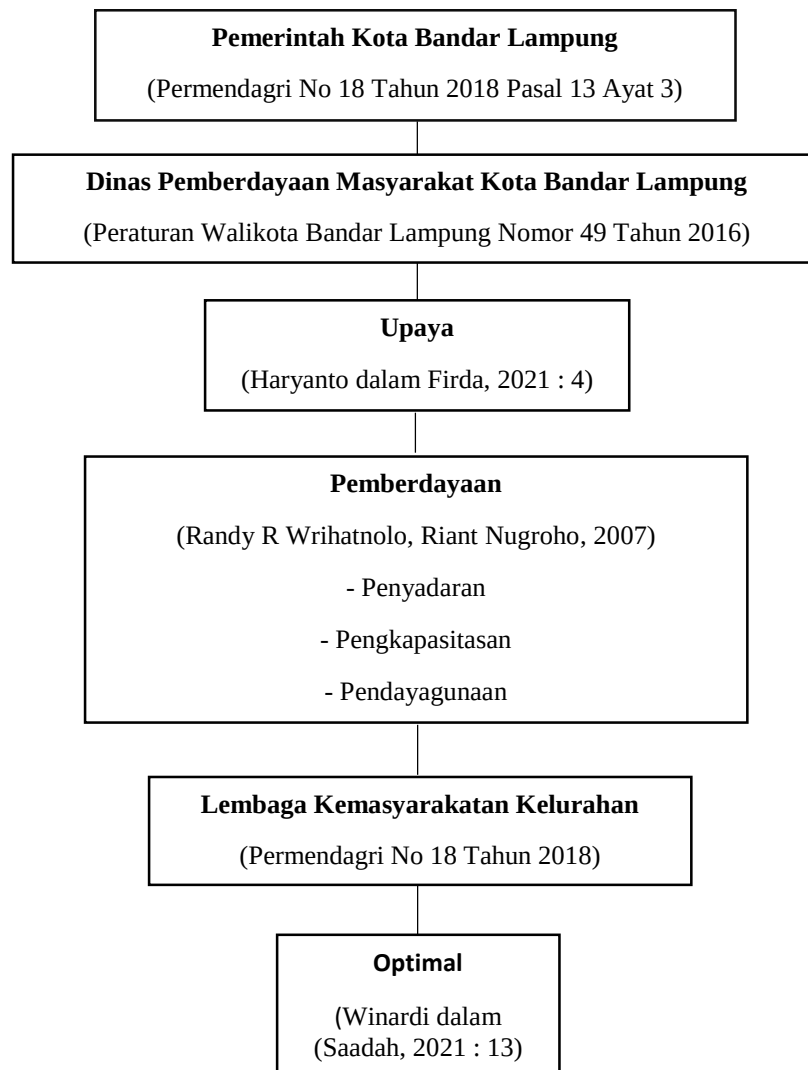
2.6 Kerangka Pikir

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Adapun tugasnya yaitu membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Menjadi sebuah kewajiban dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 13 Ayat 3 bahwa “Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa”.

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung belum optimal, sehingga peran dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sendiri belum sesuai dengan harapan. Peneliti melihat dari sudut pandang

teori upaya, tentang posisi dan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan bagaimana usaha untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Peneliti memakai teori pemberdayaan dimana terdapat tiga aspek dalam prosesnya yaitu penyadaran masyarakat, pengkapasitasan masyarakat, dan pendayagunaan masyarakat sebagai indikator untuk melihat bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Berikut ditampilkan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif, karena pada permasalahan penelitian ini berhubungan dengan satu situasi sosial sampai masyarakat luas yang kompleks. Satu situasi sosial dapat terdiri dari satu orang, dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020 : 35). Menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2020 : 35) temuan dalam penelitian kualitatif bisa yang sederhana sampai kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal atau majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari *level of explanation*, penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Menurut Sugiyono (2020 : 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Berdasarkan uraian tersebut maka instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal itu dilakukan agar bisa lebih mendalam di dalam menemukan pemahaman makna, keunikan, konstruksi fenomena, dan hipotesis dari data yang diperoleh.

Dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti akan menemukan jawaban dari interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan objek penelitian untuk mendapatkan jawaban dari upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, tepatnya di jalan Dokter Susilo Nomor 2 Gedung Mall Pelayanan Terpadu Lantai VI (enam) Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi tersebut berkaitan dengan faktor geografis, biaya, waktu, dan tenaga dengan mempertimbangkan keterbatasan jangkauan peneliti dengan lokasi penelitian.

Penentuan lokasi berkaitan dengan tugas sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang diharuskan untuk ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, karena masih banyak terdapat permasalahan di dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan salah satunya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk itu dengan adanya penelitian di lokasi tersebut diharapkan nantinya bisa membawa dampak positif untuk perbaikan birokrasi kedepan dengan memberikan saran-saran yang berguna terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat karena pembangunan

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dimulai dari pembangunan di sektor paling bawah yaitu masyarakat itu sendiri.

Lokasi penelitian tambahan berada di Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur. Penentuan lokasi tambahan tersebut berkaitan dengan informasi yang akan digali oleh peneliti untuk melihat pandangan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tiga kelurahan tersebut berkaitan dengan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi di tiga kelurahan tersebut dengan mempertimbangkan letak geografis, dimana Kelurahan Susunan Baru berada di tengah kota, Kelurahan Kampung Baru berada di antara tengah kota dan pinggir kota, dan Kelurahan Kota Karang Raya berada di pinggir kota, dan juga tiga kelurahan tersebut berada di kecamatan yang berbeda, sehingga bisa mewakili atau merepresentasikan kelurahan yang lain di Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2020 : 57) fokus itu merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus dalam penelitian ini adalah melihat dari sudut pandang teori upaya, tentang posisi dan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai

dengan kedudukannya dalam hal pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditinjau dari teori tahapan-tahapan pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan, agar ada kesesuaian dan penguatan peran dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (Sugiyono, 2020 : 96).

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2020 : 98) sampel sebagai sumber daya atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang memahami dan menduduki jabatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan ranah pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan juga pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dari tiga Kelurahan untuk menggali informasi dari pandangan mereka berkaitan dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Susunan Baru, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Kota Karang Raya, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Informan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Jainuddin, M.IP.	Kepala Dinas
2.	Faisal Risa, S.Ag., S.H., M.H.	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya
3.	Rifya Rehmani, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sosial Budaya
4.	Endarsyah, S.E.	Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

Sumber : (Diolah oleh Peneliti, 2021)

Tabel 3.3 Daftar Informan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jabatan
1.	Alimah, S.Pd.	Ketua PKK Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat
2.	Suwarni	Ketua Pengelola Kader Posyandu Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat
3.	Kurniawan	Ketua LPM Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat
4	Prasetya	Anggota Karang Taruna Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat
5.	Siti Maryam	Ketua Pokja II PKK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu
6.	Deny Martiani Putri	Ketua Pokmas Posyandu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu
7.	Thohiruddin	Ketua LPM Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu
8.	Aris	Ketua Karang Taruna RT 04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu
9.	Tamliroh	Kader PKK dan Kader Posyandu Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur

10.	Herman	Ketua LPM Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur
-----	--------	--

Sumber : (Diolah oleh Peneliti, 2022)

3.5 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2020 : 104) di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka klasifikasi sumber-sumber data ke dalam jenis-jenis data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang didapatkan adalah berasal dari wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber atau informan dari beberapa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang memiliki korelasi jabatan mereka dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang didapatkan adalah berasal dari sampel informasi wawancara dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kelurahan Kota Karang Raya

Kecamatan Teluk Betung Timur, kemudian data tertulis seperti dokumen instansi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan juga situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Moleong dalam (Andi, 2019 : 42) Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2020 : 106) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pendapat Marshall dalam (Sugiyono, 2020 : 106) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2020 : 108).

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2020 : 114). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020 : 114). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga bisa menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang sudah ditentukan dengan pertimbangan bahwa informan adalah orang yang paham berkaitan dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020 : 124). Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2020 : 125) hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat kredibilitas data yang didapatkan. Alat yang digunakan seperti *handphone* untuk *recording* dan untuk memfoto hal-hal penting,

dan juga buku untuk keperluan mencatat hal-hal penting berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, teknik selanjutnya yaitu pengolahan data. Efendi dkk dalam Singarimbun (2021 : 46) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari :

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi ataupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas (Sugiyono, 2020 : 129). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020 : 131).

Dari uraian di atas, Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020 : 132) memberikan model analisis data agar data yang dihasilkan bisa kredibel. Langkah-langkah yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.9 Teknik Validasi Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014 : 267). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya (Sugiyono, 2014 : 268).

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti meliputi :

1. Uji Kredibilitas

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Sugiyono, 2014 : 270). Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, peneliti juga melakukan triangulasi yaitu untuk pengecekan dan membandingkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Untuk mendukung kredibilitas data dalam melakukan peningkatan ketekunan dan triangulasi data, peneliti menggunakan bantuan bahan referensi seperti rekaman wawancara, dan foto-foto.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain (Sugiyono, 2014 : 276). Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sanafiah dalam Sugiyono, 2014 : 277).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020' sampai dengan 5030' Lintang Selatan dan 105028' sampai dengan 105037' Bujur Timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Walikota Eva Dwiana dan Wakil Walikota Deddy Amarullah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dengan Dengan Visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”, dan Misi “Untuk mewujudkan Visi Kota Bandar Lampung maka perlu di ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, maka terbentuk nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bernama Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang lebih dikenal dengan nama Kantor PMK. Pada tahun 2011 bertransformasi menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung. Sesuai

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung. Terakhir pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, maka terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, yang lebih dikenal dengan nama Dinas PMK.

4.2.2 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya;
 - 1. Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - 2. Seksi Sosial Budaya;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja.
- e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam;
 - 4. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 5. Seksi Pengembangan Potensi, Sarana dan Prasaran Kelurahan;
 - 6. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya ataupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
3. Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat).

4.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Adapun jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yakni, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas PMK Bandar Lampung

No	Status	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	23 orang
2	Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)	7 orang
Total		30 orang

(Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021)

4.2.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Adapun nama dan struktur jabatan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 4.5 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai PMK

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Drs. Jainuddin, M.IP.	Kepala Dinas
2	Drs. Zubaidi Thoib, M.M.	Sekretaris
3	Herry Lesmana, S.E.	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
4	Yudi Ismunandar, S.Sos.,M.M.	Staf
5	Rindu Persada, S.Kom.,M,Sos.	Staf
6	Muhammad Mahyudi Charismaputra, S.E.	Kasubag Program, Keuangan dan Aset
7	Rohila, S.IP.,M.M.	Staf
8	Popi Diana, S.IP.,M.M.	Staf
9	Ahmad Sahroni	Staf
10	Valdo R. Warganegara, S.E.,M.M.	Staf
11	Afrio Ade Eka Putra	Staf
12	Dewi Kurniati, B.Sc.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna
13	Yuli Susilawati, S.H.,M.H.	Staf
14	Tukijo	Staf
15	Rika Andika, S.H.,M.H.	Kasi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
16	Nining Safitri	Staf
17	Faisal Risa, S.Ag.,S.H.,M.H.	Kabid Ketahanan Masyarakat

		Dan Sosial Budaya
18	Endarsyah, S.E.	Kasi Ketahanan Masyarakat
19	M. Chandra Purnama Nurdin, S.E.	Kasi Pemberdayaan Keluarga Dan Bina Remaja
20	Fadhil Alman Falutie, S.STP.,M.M.	Staf
21	Rifya Rehmani, S.E.,M.M.	Kasi Sosial Budaya
22	Beni Saputra, S.Kom.	Staf
23	Etty Yuliarna, S.Sos.,M.M.	Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Sumber Daya Alam
24	Zainal Abidin, S.H.,M.H.	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat
25	Nurjannah, S.Sos.,M.M.	Staf
26	Novia Rahmawati, S.E.,M.M.	Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam
27	Boni M Supriatna, S.E.,M.M.	Staf
28	Amaludin	Staf
29	Dewi Susilawati	Staf
30	Muhammad Irvansah	Staf

**(Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021)**

4.2.5 Visi Misi Kota Bandar Lampung

A. Visi :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Bandar Lampung maka perlu di ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan peran lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman

bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.2.6 Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung di tugaskan pada misi ke 4. Adapun misi tersebut yakni, *“Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”* Dalam lingkup tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung memformulasikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat		
Misi	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	Mendorong peningkatan partisipasi dari semua elemen masyarakat	Melakukan identifikasi sumber daya masyarakat untuk dibina melalui pembekalan, sosialisasi, edukasi dan pendampingan aksi.
---	--	--	--

(Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021)

Dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut maka OPD Dinas PMK memiliki program dan target program seperti yang dijabarkan dibawah ini:

1) Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Target Program :

Persentase ketersediaan data kelurahan yang akurat dan evaluasi perkembangan kelurahan dalam aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri sebesar 100%. (data tingkat perkembangan kelurahan di aplikasi EPDESKEL dan data profil kelurahan PRODESKEL terisi lengkap)

**2) Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Target Program :

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 95% (di harapkan bahwa setiap LPM di setiap kelurahan memiliki kelompok masyarakat yang dapat dibina).
2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 95% (di harapkan tingkat kemandirian masyarakat menjadi cukup tinggi, terutama dengan rencana dan program OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama 2021-2026 yang berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam usaha pembangunan ekonomi, ketentraman, ketertiban dan ketahanan masyarakat).

4.3 Gambaran Umum Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat

Kelurahan Susunan Baru merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung yang juga merupakan salah satu kelurahan yang cukup tua.

Sebelum menjadi kelurahan bernama Desa Susunan Baru, masuk dalam wilayah kotamadya Bandar Lampung dalam naungan Kecamatan Tanjung karang Barat, kemudian Desa Susunan Baru pada Tahun 1992 berubah statusnya menjadi Kelurahan Susunan Baru. Dalam perkembangan pemerintah desa sejak disyahkannya menjadi Kelurahan Susunan Baru telah mengalami 20 kali pergantian kepala desa / Lurah.

Secara geografis Kelurahan Susunan Baru terletak pada bagian dari kecamatan Tanjung Karang Barat dengan ketinggian 103 meter dari permukaan laut. Batas Batas Kelurahan Susunan Baru Sebagai Berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan segalamider dan kelurahan langkapura
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Sukadanaham
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kel. Sumberejo dan Kel. Bringin Raya
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Gedung Air dan Kel. Sukadanaham

Struktur Pemerintahan Kelurahan Susunan Baru sebagai berikut :

1. Lurah : Fajar Muntoni, ST
2. Sekretaris Kelurahan : Amat Buhori, S Sos.
3. Kasi Pemerintahan :
4. Kasi Tramtib : Suciati, S.Sos
5. Kasi Pembangunan : Idenawati
6. Staf Kelurahan : Sugiarto Dan Waliyo

4.4 Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu

Pada sekitar Tahun 80-an Kampung Baru masih bernama Kruch dan pada saat itu belum terjadi pemekaran wilayah. Pada Tahun 90-an Pemerintah Kota Bandar Lampung mengubah nama Kruch menjadi Kampung Baru, hal ini terjadi karena pada kondisi saat itu banyak nya penduduk yang berdatangan untuk menetap di wilayah Kampung Baru. Setelah terjadi pemekaran wilayah maka Kampung Baru terbagi menjadi 2 Kelurahan yaitu Kampung Baru dan Kampung Baru Raya.

Kelurahan Kampung Baru secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, dengan memiliki luas wilayah $\pm$ 85 Ha. Selain itu Kelurahan Kampung Baru memiliki 10 RT dan memiliki 2 lingkungan, dengan setiap 1 lingkungan membawahi 5 RT. Adapun batas wilayah Kelurahan Kampung Baru sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Raya Kecamatan Labuhan Ratu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu

4.5 Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur

Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 September 2012, Kelurahan Kota Karang dimekarkan menjadi 2 yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

Secara Geografis, Kelurahan Kota Karang Raya masuk ke dalam Kecamatan Teluk Betung Timur. Adapun batas wilayah Kelurahan Kota Karang Raya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan laut (Teluk Lampung)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur

4.6 Gambaran Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS). Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarkan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita *Honger Odeem* (HO). Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi, sebagai Istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan, dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Istri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor

SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia.

Visi PKK adalah Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Misi PKK adalah

1. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.
3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.
4. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.
5. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumberdaya Manusia.

Struktur PKK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.

4.7 Gambaran Umum Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Departemen Kesehatan pada tahun 1975 menetapkan

kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud PKMD adalah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan secara lintas program dan lintas sektor terkait.

Pencanangan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini, dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang luar biasa, dengan keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh Kepala Daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu Posyandu. Pengelolaan Posyandu dilakukan melalui satu kelompok kerja operasional Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

4.8 Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Dalam forum musyawarah temu LKMD tingkat nasional

tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni:

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pembangunan desa/kelurahan LPMD/K merupakan mitra kerja dari pemerintah desa/kelurahan.

4.9 Gambaran Umum Karang Taruna

Sejarah Karang Taruna dimulai dari Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1969 di Kampung Melayu Jakarta, melalui proses *experimental Project* Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung Melayu/ Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain

seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu. Masa kelahirannya sampai dengan dimulainya pelita (1960 – 1969) Tahun 1960–1969 adalah saat awal dimana Bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang. Instansi-Instansi Sosial di DKI Jakarta (Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial) berupaya menumbuhkan Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial.

Dimulainya pelita hingga masuk GBHN (1969 – 1983) Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin (1966-1977). Pada saat menjabat Gubernur, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT). Selain itu Ali Sadikin juga menginstruksikan Walikota, Camat, Lurah dan Dinas Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna. Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna (MPKT) Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak, pada Tahun 1975 dilangsungkanlah Musyawarah Kerja Karang Taruna, dan pada moment tersebut Lagu Mars Karang Taruna ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan. Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang 45 Taruna di Malang, Jawa Timur. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan Nomor. 13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna mempunyai landasan hukum yang kuat. Tahun 1982 Lambang Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor.65/HUK/KEP/XII/1982, sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil) Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahap Penyadaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melakukan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui kegiatan pembinaan dan pemberian materi terhadap PKK yang ada di Kota Bandar Lampung, pembinaan dan pemberian materi terhadap Posyandu yang ada di Kota Bandar Lampung, dan rapat diskusi dengan diberikan masukan-masukan kepada LPM yang ada di Kota Bandar Lampung. Sementara itu untuk Karang Taruna di kelurahan belum dilakukan penyadaran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Upaya pemberdayaan melalui penyadaran terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum optimal.
2. Pada tahap Pengkapasitasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melakukan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui pengkapasitasan sistem nilai kepada kader PKK Kelurahan yaitu pemberian muatan-muatan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kelembagaan di PKK yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kemudian pengkapasitasan manusia melalui pelatihan administrasi dan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah di Kelurahan Susunan Baru yang menjuarai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tetapi

untuk kelurahan lain yang tidak terlibat Bulan Bhakti Gotong Royong tidak dilaksanakan, kemudian pengkapasitasan organisasi secara menyeluruh di semua PKK kelurahan belum dilaksanakan. Untuk Posyandu telah dilakukan pengkapasitasan organisasi terhadap Kader Posyandu Kelurahan melalui pembentukan dan penguatan Tim Pembina Posyandu di kecamatan maupun kelurahan, kemudian pengkapasitasan manusia melalui pelatihan pembuatan makanan untuk tambahan gizi anak di Kelurahan Susunan Baru yang menjuarai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan di kelurahan lain, kemudian untuk pengkapasitasan sistem nilai belum dilaksanakan. Sementara itu LPM dan Karang Taruna belum dilaksanakan pengkapasitasan. Upaya pemberdayaan melalui pengkapasitasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum optimal.

3. Pada tahap Pendayagunaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung melakukan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menggunakan media kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat atau Lomba Kelurahan yang dilaksanakan bulan Mei tahun 2021, melalui pendayagunaan terhadap PKK dan LPM tetapi hanya dilakukan di kelurahan yang menjuarai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yaitu Kelurahan Susunan Baru dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan untuk Posyandu melalui penilaian kegiatan Posyandu yang memang sudah aktif setiap bulannya di setiap Kelurahan. Sementara itu untuk Karang Taruna belum dilaksanakan pendayagunaan. Upaya pemberdayaan melalui pendayagunaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum optimal.
4. Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

yaitu dari segi tenaga dan waktu yang minim sehingga tidak bisa datang ke seluruh kelurahan di Kota Bandar Lampung, kemudian karena adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19 sehingga dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian kegiatan menjadi terganggu, dan untuk LPM adalah tidak ada anggaran yang jelas baik dari APBN maupun APBD kepada LPM dalam menjalankan kegiatan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Pada tahap penyadaran, perlu adanya program yang melibatkan LPM yang mencakup seluruh kelurahan secara langsung untuk dilaksanakan pembinaan dan penyadaran akan fungsi, tugas, dan kewajibannya dalam masyarakat. Selain itu juga perlu untuk memulai program pembinaan dan penyadaran bagi Karang Taruna di kelurahan dan menginisiasi pembentukan Karang Taruna di kelurahan yang belum memiliki.
2. Pada tahap pengkapasitasan, perlu untuk dilakukan pengkapasitasan organisasi dan juga penguatan kembali pengkapasitasan manusia dan sistem nilai kepada PKK Kelurahan yang dilaksanakan secara berjenjang dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya dengan menyesuaikan potensi yang terdapat di setiap kelurahan dalam satu tahun program kerja diluar kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat atau Lomba Kelurahan. selain itu juga perlu diadakan pengkapasitasan sistem nilai bagi para kader Posyandu di kelurahan dengan memperkuat kerjasama, koordinasi, dan memberikan masukan kepada Tim Pembina Posyandu. Kemudian perlu juga adanya program untuk melaksanakan pengkapasitasan atau pelatihan bagi LPM dan

Karang Taruna dengan menyesuaikan potensi yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung.

3. Pada tahap pendayagunaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung perlu untuk mengoptimalkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun melalui keterlibatan semua kelurahan dan semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada dengan diberikan dorongan daya, otoritas, dan peluang agar setiap potensi dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap kelurahan bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Selain itu dalam upaya pemanfaatan kemampuan dan potensi yang telah dimiliki oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus berorientasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif, bukan hanya untuk memenangkan lomba saja, agar pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan bisa membawa dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan. Selain itu perlu adanya evaluasi di setiap kelurahan agar hal-hal yang kurang bisa diperbaiki.
4. Perlu adanya upaya lebih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung untuk turun langsung ke semua kelurahan dengan mengorbankan waktu dan tenaganya terutama berkaitan dengan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas setiap kader atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, selain itu juga perlu ada inovasi program yang efektif di situasi pandemi Covid-19 terhadap pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan juga perlu untuk mengupayakan suntikan dana terutama untuk LPM sehingga bisa berperan optimal dalam melaksanakan tugas, dan tanggung jawabnya untuk pembangunan yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardiyansyah. *Pengaruh Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, dan Efek dalam Proses Komunikasi Terhadap Peran Pelayanan Publik*.
- Rauf, Rahyunir, Munaf, Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanaf Publishing : Pekanbaru.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Widjaya. 2003. *Otonomi Desa*. PT Rajagrafindo Persada.
- Wrihatnolo, Randy R, Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.

Skripsi/Tesis

- Barokah, Fitria. 2021. *Politik Santri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung.
- Firda, Anastasia. 2021. *Upaya Kepala Desa dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bekuan (Posyandu di Desa Bekuan, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat)*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Irnando, Putra. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nadhifa, Fitria. 2017. *Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.
- Saadah. 2021. *Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*. Skripsi. Fakultas Syariah, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sinuhaji, Andi Sofyan. 2019. *Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo*. Tesis. Pasca Sarjana, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

Jurnal

- Anggraini, Fitri Febrina, Djumiarti, Titik. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang, *Departemen Administrasi Publik Fisip Undip*, 1-14.
- Cahyaningrum, Putri. 2017. Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang, 1-9.
- Damara, Cherrya, dkk. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Bandar Lampung, *JIIA*, 3 (3), 315-321.
- Krisnawati, Cici. 2017. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambang Tahun 2010-2015, *JOM FISIP*, 4 (1), 1-14.
- Maryatun, Lasa Hs. 2009. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus : Kecamatan Turi dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman), *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5 (1), 1-30.
- Mas'ud, Mufid Fathul, Maesaroh. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, *Departemen Administrasi Publik*, 1-13.
- Nurcholis, Suahasil Nazara. 2007. Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 7 (2), 129-159.
- Pratama, Ryan Anggria, Harun, Askarmin. 2017. Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah, *Jurnal Trias Politica*, 1 (2), 55-74.
- Samad, Zainuddin, dkk. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang, *Jurnal Moderat*, 5 (1), 379-395.
- Sembiring, Ruth Agnesia. 2021. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas, *Journal Of Public Administration*, 3 (2), 55-69.
- Siwiyanti, Leonita, dkk. 2021. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5 (3), 890-900.
- Suhardin, Yohanes. 2012. Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan mewujudkan Kesejahteraan Umum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(3), 302-317.
- Sururi, Ahmad. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (2), 1-25.
- Tiwa, Juita Lidya, dkk. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat*, 1-11.
- Wahyuni, Dinar. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9 (1), 83-100.
- Yusri. Hambatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Program Anggaran

Alokasi Desa (ADD) di Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman, *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*, 8 (1), 50-68.

Zuber, Ahmad. 2014. Kemiskinan dalam Pembangunan, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3 (1), 70-90.

Dokumen

Dokumen Laporan Penelitian Pemerintah Kota Denpasar dengan Pusat Kajian Desa Universitas Udayana Tahun 2017 Tentang Keberadaan Kelurahan dalam Perspektif Undang-Undang Desa.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 347/III.12/HK/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Tahun 2019.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 361/III.12/HK/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Laporan Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Laporan Kegiatan Pembinaan Pokjanal Posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Laporan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2019

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Profil Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Profil Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Profil Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

<https://bandarlampungkota.go.id/> (Diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 08.55 WIB).

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_995e7399c0_BAB_IIBAB_2.pdf (Diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 08.33 WIB).

https://www.instagram.com/p/CW57Qf6PYco/?utm_medium=copy_link (Diakses 18 Februari 2022 pukul 11.49 WIB).

https://www.instagram.com/p/CWnEhDFvBZB/?utm_medium=copy_link (Diakses 18 Februari 2022 pukul 11.50 WIB).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143402/permendagri-no-36-tahun-2020> (Diakses 24 Februari 2022 pukul 11.50 WIB).

<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11288-Walikota-Bandar-Lampung-Membuka-Kegiatan-Pembinaan-Bagi-Kader-Pemberdayaan-Kesejahteraan-Keluarga-Kota-Bandar-lampung.html> (Diakses 24 Februari 2022 pukul 12.07 WIB).

<https://kupastuntas.co/2021/11/23/vakum-2-tahun-posyandu-se-bandar-lampung-diberi-pembinaan-untuk-aktif-kembali-di-kelurahan> (Diakses 24 Februari 2022 pukul 14.31 WIB).

<https://www.kompas.tv/article/236495/inovatif-ibu-ibu-pkk-ubah-minyak-jelantah-jadi-sabun-cuci> (Diakses 25 Februari 2022 pukul 16.59 WIB).

<https://lampungpro.co/post/33398/tinjau-kelurahan-berprestasi-wali-kota-bandar-lampung-optimistis-menang-di-tingkat-provinsi> (Diakses 25 Februari 2022 pukul 17.00 WIB).

<https://lampung.tribunnews.com/2021/06/04/masyarakat-kelurahan-susunan-baru-sulap-limbah-minyak-jelantah-jadi-sabun-cuci-piring> (Diakses 25 Februari 2022 pukul 17.04 WIB).

<http://5w1hindonesia.id/tiga-kelurahan-di-bandar-lampung-wakili-ajang-lomba-kelurahan-berprestasi-2021/> (Diakses 27 Februari 2022 pukul 11.32 WIB).

<https://pkk.jakarta.go.id/rakernas-ix-pkk-tahun-2021/> (Diakses pada 6 Maret 2022 pukul 17.32 WIB).

<https://tppkk-pusat.org/> (Diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 13.32 WIB)

<https://pulosari-jombang.web.id/> (Diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 14.14 WIB)